

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Keuangan

Saat ini manajer keuangan memegang peranan yang sangat penting, dengan perkembangannya tugas manajer keuangan tidak hanya mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan, dan mencari dana. Akan tetapi, manajer keuangan juga harus mampu menginvestasikan dana mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, serta pendistribusian keuntungan (pembagian dividen) dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.

Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaan. Kebutuhan dana tersebut berupa modal kerja maupun untuk pembelian aktiva tetap, untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus mampu mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya paling murah.

Menurut Sudana (2011:1), Bahwa Manajemen keuangan perusahaan adalah salah satu bidang manajemen fungsional perusahaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka panjang, dan pengelolaan modal kerja perusahaan yang meliputi investasi dan pendanaan jangka pendek. Dengan kata lain manajemen keuangan perusahaan merupakan bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam suatu organisasi perusahaan untuk mencapai dan

mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat.

Menurut Dewi Utari (2014:1), Manajemen keuangan adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pencarian dana dengan biaya yang serendah-rendahnya dan menggunakannya secara efektif dan efisien untuk kegiatan operasi organisasi.

Menurut Agus Sartono (2015:6), Manajemen Keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana yang baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan untuk pembiayaan investasi atau pembelajaran secara efisien.

Dari teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan usaha pengelolaan dana yang dikumpulkan dan dialokasikan untuk membiayai segala aktivitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dari perusahaan tersebut.

2.1.1. Fungsi Manajemen Keuangan

Tugas utama manajemen keuangan adalah mengambil keputusan yang mencakup perusahaan dalam memperoleh dana dan juga cara mengalokasikan dana tersebut. Dari pengertian tersebut, ada fungsi manajemen keuangan menurut Suad dan Enny (2015:7) yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan dana (Keputusan Infestasi)
2. Memperoleh Dana (keputusan pendanaan)
3. Pembagian laba (kebijakan dividen)

Keputusan investasi akan tercermin pada sisi aktiva perusahaan. Dengan demikian akan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Sebaliknya keputusan pendanaan dan kebijakan deviden akan tercermin pada sisi pasiva perusahaan. Apabila hanya memperhatikan dana yang tertanam dalam jangka waktu yang lama, maka perbandingan tersebut sebagai struktur modal. Apabila diperhatikan baik dana jangka pendek maupun dana jangka panjang, perbandingan disebut sebagai struktur finansial. Keputusan pendanaan dan kebijakan dividen mempengaruhi kedua struktur tersebut.

2.1.2. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian yang dilakukan oleh manajer keuangan. Untuk mempertahankan keberlangsungan oprasional perusahaan banyak keputusan keuangan yang perlu diambil oleh manajer keuangan. Keputusan keuangan dapat diambil dengan benar apabila hal tersebut sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Secara umum tujuan manajemen keuangan dalam jangka pendek adalah menghasilkan laba yang optimal. Agar para pemilik dapat menerima *return* yang lebih besar dari investasi yang dilakukan

perusahaan selama kegiatan operasionalnya. Namun secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2015:6 -7).

2.2. Analisis Laporan keuangan yang Digunakan

Undang-undang perkoperasian di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Begitu juga dengan peraturan penilaian kesehatan koperasi, berdasarkan PERDEP No.06/Per/Dep.6/IV/2016, hasil penilaian kesehatan KPRI Maju dan KPRI KGKP diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus". Penilaian kesehatan koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya. Ruang lingkup penilaian kesehatan KPRI meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

2.2.1. Likuiditas

Menurut Fred Weston dan Kasmir (2008:129), menyebutkan bahwa rasio Likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek. Yang artinya apabila perusahaan ditagih, maka perusahaan akan mampu untuk memenuhi hutang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo baik kewajiban luar perusahaan maupun di dalam perusahaan.

Menurut Hanafi dan Halim (2014:75), Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap utang lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan).

Menurut Sutrisno (2009:2015), Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang segera dipenuhi. Kewajiban yang segera dipenuhi adalah hutang jangka pendek, oleh karena itu rasio ini biasa digunakan untuk mengukur tingkat keamanan kreditor jangka pendek, serta mengukur apakah operasi perusahaan tidak akan terganggu bila kewajiban jangka pendek ini segera ditagih.

Likuiditas menunjukkan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Rasio ini sangat penting karena kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya akan membawa perusahaan ke arah kebangkrutan.

Adapun jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuannya, yaitu sebagai berikut:

1. Rasio lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar atau (*Current Ratio*) adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak asset lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo.

Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan suatu perusahaan. Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aset lancar dengan total utang lancar.

Rasio lancar dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Total Aset Lancar}}{\text{total Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio Cepat (Quick Ratio)

Rasio Cepat hampir sama dengan rasio lancar hanya saja jumlah persediaan sebagai salah satu komponen dari aset lancar harus dikeluarkan. Alasan yang melatarbelakangi hal tersebut adalah bawa persediaan merupakan komponen aset lancar yang paling tidak likuid atau sulit untuk diuangkan dengan segera tanpa menurunkan nilainya. Sementara dengan rasio cepat dimaksudkan untuk membandingkan antara aset yang lebih lancar dengan utang lancar.

Rasio lancar merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio cepat dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{persediaan}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

3. Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio Kas (Cash Ratio) adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank. Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Berikut rumus untuk mencari Rasio Kas atau (Cash Ratio) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas dan Bank}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Berdasarkan pendapat di atas likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Dalam penelitian ini untuk menilai posisi keuangan jangka pendek (Likuiditas) dapat dicari dengan menggunakan rasio sebagai berikut yaitu:

- a. Rasio Kas dan Bank terhadap kewajiban lancar, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Rasio Kas lebih besar dari pada 10% hingga 15% diberi nilai 100, dan untuk Rasio lebih kecil dari 15% sampai dengan 20%

diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25.

2. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh dari sekor penilaian.

Tabel 2.1

Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank terhadap kewajiban lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10%	2.5
$10 < x \leq 15$	100	10%	10
$15 < x \leq 20$	50	10%	5
> 20	25	10%	2.5

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2016

- b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima, dihitung dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana Yang Diterima}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Standar Perhitungan Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$X \leq 100$	25	5%	1,25
$100 < X \leq 200$	50	5%	2,50
$200 < X \leq 300$	75	5%	3,75
> 300	100	5%	5

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2016

2.2.2. Efisiensi

Menurut Vincent (dalam Saputri,2009:33), Efisiensi adalah ukuran yang menunjukkan bagaimana baiknya sumber daya ekonomi dalam proses produksi untuk menghasilkan output. Sedangkan efektifitas merupakan karakteristik lain dari proses yang mengukur derajat pencapaian output dari system produksi. Efektifitas diukur berdasarkan rasio output actual terhadap output yang direncanakan.

Penilaian efisiensi diperoleh dari rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dan rasio efisiensi pelayanan dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota dan beban perkoperasian (Permen KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV?2016). Beban Pokok adalah pengorbanan ekonomis yang terkait secara langsung dalam rangka menjual produk koperasi dalam anggota (Rudianto 2010). Beban perkoperasian adalah beban sehubungan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha (Rudianto 2010). Partisipasi bruto adalah kontibusi anggota kepada kopersai sebagai imbalan atas penyerahan barang dan jasa kepada anggotanya, yang mencakup harga

pokok dan partisipasi neto. Dengan kata lain partisipasi bruto adalah nilai total penjualan produk koperasi, baik berupa barang maupun jasa, kepada anggota koperasi (Rudianto 2010).

Untuk memperoleh rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.3

Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2016

2. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Cara menghitung rasio beban usaha terhadap SHU kotor yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$$

Beban usaha adalah pengeluaran-pengeluaran koperasi atau turunnya nilai harta koperasi sebab dari kegiatan usaha koperasi memperoleh pendapatan/penjualan barang/jasa dalam periode (Trisnawati,2009). Sisa hasil usaha (SHU) merupakan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu (Rudianto,2010). SHU dibagi menjadi 2, yaitu SHU kotor dengan SHU bersih. SHU kotor adalah SHU sebelum pajak yang merupakan selisih dari pendapatan dan biaya operasional, sedangkan SHU bersih merupakan SHU kotor yang sudah dikurangi pajak.

Untuk memperoleh Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.4

Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 80	25	4	1
$60 \leq x < 80$	50	4	2
$40 \leq x < 60$	75	4	3
< 40	100	4	4

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/202016

3. Rasio Efisiensi Pelayanan

Cara menghitung Rasio Efisiensi Pelayanan dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Biaya karyawan sama halnya dengan biaya gaji karyawan, sedangkan pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam.

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.5

Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
5 < x < 10	75	2	1,5
10 ≤ x ≤ 15	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2016

2.3. Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. Kualitas aktiva produktif diperoleh dari rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, resio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu sebagai berikut:

a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan.

Cara menghitung Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Pinjaman yang diberikan merupakan dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam. Untuk memperoleh rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.6

**Standar Perhitungan Rasio volume pinjaman pada anggota
terhadap volume pinjaman yang diberikan**

Rasio volume pinjaman pada anggota (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
26-50	50	10	5,00
51-50	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2016

b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

Untuk memperoleh rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Berikut Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) yaitu sebagai berikut:

- a. 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
- b. 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
- c. 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100\% \times \text{PM})}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Perhitungan penilaian sebagai berikut:

1. Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0;
2. Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100; dan

3. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.7

Standar Perhitungan Resiko Pinjaman Bermasalah

Rasio RPM (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0.5
$30 < x \leq 40$	20	5	1.0
$20 < x \leq 30$	40	5	2.0
$10 < x \leq 20$	60	5	3.0
$0 < x \leq 10$	80	5	4.0
0	100	5	5.0

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2016

c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah

Cara menghitung rasio cadangan risiko terhadap pinjaman yang bermasalah dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$$

Cadangan adalah dana yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk KSP atau hasil usaha untuk USP koperasi yang terdiri atas cadangan umum dan cadangan risiko. Cadangan umum adalah cadangan yang dimaksud untuk pemupukan modal dan pengembangan usaha. Cadangan tujuan risiko adalah cadangan yang dimaksudkan untuk menutupi risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih (permen No.20/Per/M.KUKM/XI/2016).

Untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
2. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.8

Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
0	0	5	0
1-10	10	5	0,5
11-20	20	5	1,0
21-30	30	5	1,5
31-40	40	5	2,0
41-50	50	5	2,5
51-60	60	5	3,0
61-70	70	5	3,5
71-80	80	5	4,0
81-90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2016

d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Cara menghitung rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang bermaslah}} \times 100\%$$

Pinjaman diberikan yang berisiko merupakan dana yang dipinjamkan oleh KSP atau USP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai atau jaminan dari pinjaman yang dapat diandalkan atas pinjaman yang telah diberikan tersebut. Sedangkan pinjaman yang diberikan merupakan dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisi dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam (permen No.20/Per/M.KUKM/XI/2016).

Untuk memperoleh rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan maka, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.9

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26-30	50	5	2,50
21-25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2016

2.2.4. Profitabilitas.

Menurut Agus Sartono (2015:122), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

Menurut Kasmir (2013:196), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.

Rasio ini juga memberikan berapa ukuran tingkat epektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan tersebut.

Berdasarkan pendapatan diatas bahwa pengertian rasio profitabilitas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu.

Jenis-jenis rasio profitabilitas dalam praktiknya yang dapat digunakan berdasarkan pada 2 (dua) rasio, yaitu profitabilitas aset dan profitabilitas ekuitas yaitu sebagai berikut:

1. Rasio Profitabilitas Aset

Cara menghitung Rasio Profitabilitas Aset adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio profitabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio profitabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Profitabilitas Aset

Rasio Profitabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	25	3	0.75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1.50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2.25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2016

2. Rasio Profitabilitas Modal Sendiri

Cara menghitung Rasio Profitabilitas Modal Sendiri adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Rasio profitabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan yaitu sebagai berikut:

a. Untuk rasio Profitabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100

b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.11

Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Profitabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<3	25	3	0.75
$3 \leq x < 4$	50	3	1.50
$4 \leq x < 5$	75	3	2.25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2016

2.3. Koperasi

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok anggota demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Disamping itu, koperasi juga berfungsi sebagai wadah untuk mengorganisasikan, pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki anggota koperasi (PSAK NO.27, 2007)

Menurut Rudianto (2010:3), koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya

masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian Nasional.

Berdasarkan pengertian diatas, Koperasi disebut sebagai suatu organisasi atau perkumpulan orang-orang yang didalamnya melakukan hubungan kerja sama ekonomi secara gotong royong dengan landasan kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, Koperasi diibaratkan sebagai sebuah keluarga yang memerlukan tanggung jawab sepenuhnya dari setiap anggotanya untuk tetap berusaha memakmurkan koperasi. Dan setiap anggota koperasi harus menyadari dan bahu membahu memajukan koperasi dengan memiliki rasa tanggung jawab sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama agar tujuan koperasi dapat terpenuhi.

Bila dirinci lebih jauh, beberapa pokok pikiran yang dapat ditarik dari uraian mengenai pengertian koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
- b. Bentuk kerja sama dalam koperasi bersifat sukarela.
- c. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- d. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi.

- e. Resiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

2.4. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

KPRI adalah suatu badan koperasi yang beranggotakan para pegawai Negeri yang berkedudukan diwilayah tertentu yang mempunyai kepentingan yang sama untuk melakukan usaha dan kegiatan utamanya yaitu melayani kepentingan para anggota dari pihak-pihak diluar anggota koperasi. Selain itu KPRI bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya yaitu pegawai itu sendiri, serta memiliki setruktur organisasi dan manajemen untuk mengelola usaha koperasi tersebut. Pegawai Negeri dapat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang berada diluar politik, bertugas melakukan administrasi pemerintah berdasarkan UUD yang ditetapkan.

Koperasi memiliki banyak jenis yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mana menyebutkan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Salah satu jenis koperasi menurut golongan fungsionalnya adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) yang sekarang disebut Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), KPRI merupakan salah satu jenis koperasi primer dimana para anggotanya merupakan para pegawai negeri yang berpenghasilan tetap. Dengan adanya penghasilan tetap para anggotanya, maka koperasi tersebut dapat memobilisasi dengan menggerakkan simpanan anggota secara teratur lebih

lanjut KPRI juga merupakan koperasi golongan konsumen. Namun demikian, dalam perkembangannya sudah tentu koperasi konsumen bertujuan untuk memelihara kepentingan dan memenuhi kebutuhan para anggotanya (keluarga Pegawai Negeri sebagai konsumen). Dengan menjalankan kegiatan usaha di bidang niaga maupun di bidang produksi dan sebagainya. Apalagi jika mengingat bahwa kesejahteraan Pegawai Negeri menyangkut serangkaian kebutuhan yang paling dirasakan dewasa ini, yaitu pangan, sandang, pemukiman, Pendidikan dan kesehatan.

Perjuangan dan aktivitas KPRI hendaknya diarahkan ke tujuan sebagai berikut:

1. Minimal mempertahankan tingkat hidup anggota-anggotanya sebagai landasan dan pangkal tolak untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
2. Maksimal memperbaiki kesejahteraan anggota-anggotanya dengan jalan menjalankan aktivitas usaha koperasi sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan sisa hasil usaha yang optimal.

2.5. Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Misbahul Munir Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Mandala. Jalan Sriwijaya No.32 & 36 Semarang 50242.Email:f unkaji42@yah oo.com	Analisi Tingkat kesehatan koperasi pada koperasi simpan pinjam "Cendrawasih" kecamatan Gubug tahun 2011.	Penilaian kesehatan Koperasi Cendrawasih Kecamatan Gubug tahun 2011 adalah cukup sehat, hal ini dapat dilihat dari perhitungan penilaian kesehatan berdasarkan 7 aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi yang sebesar 60,2 yang berdasarkan kriteria SK Menteri No. 20/Per/M.KUKM/XI/2016 sebesar 60-80.



2	ARVIATI ELNAMITA 090462201041 FAKULTAS EKONOMI , JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITA SMARITIM RAJAALI HAJI	ANALISISTIN GKATKESEH ATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI KOPANESA	<p>Ditinjau dari aspek permodalan, kualitas permodalan Koperasi KOPANESA Periode 2011-2015 diperoleh rerata 95,05 dengan nilai rata-rata 3,00 sampai 6,00 dengan skor akhir pada tahun 2011 mendapat nilai, 93,85 dengan predikat sehat, tahun 2012 mendapat skor dengan nilai 95,8 dengan predikat sehat, tahun 2013 mendapat skor dengan nilai 95,05 dengan kategori sehat, di tahun 2014 mendapat skor dengan nilai 95,8 dengan predikat sehat dan pada tahun 2015 mendapat skor dengan nilai 95,05 dengan predikat sehat, maka dari itu aspek permodalan dari tahun 2011 hingga 2015 dalam kategori baik.</p> <p>Ditinjau dari aspek kualitas aktiva produktif, kualitas aktiva produktif Koperasi KOPANESA Periode 2011-2015 diperoleh rerata 95,05 dengan nilai rata-rata 10,00 dengan skor akhir pada tahun 2011 mendapat nilai, 93,85 dengan predikat sehat, tahun 2012 mendapat skor dengan nilai 95,8 dengan predikat sehat, tahun 2013 mendapat skor dengan nilai 95,05 dengan kategori sehat, di tahun 2014 mendapat skor dengan nilai 95,8 dengan predikat sehat dan pada tahun 2015 mendapat skor dengan nilai 95,05 dengan predikat sehat, maka dari itu aspek</p>
---	---	---	---


			<p>permodalan dari tahun 2011 hingga 2015 dalam kategori baik.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ditinjau dari aspek likuiditas, kualitas likuiditas Koperasi KOPANESA Periode 2011-2015 diperoleh rerata 95,05 dengan nilai rata-rata 2,25 sampai 5,00 dengan skor akhir pada tahun 2011 mendapat nilai, 93,85 dengan predikat sehat, tahun 2012 mendapat skor dengan nilai 95,8 dengan predikat sehat, tahun 2013 mendapat skor dengan nilai 95,05 dengan kategori sehat, di tahun 2014 mendapat skor dengan nilai 95,8 dengan predikat sehat dan pada tahun 2015 mendapat skor dengan nilai 95,05 dengan predikat sehat, maka dari itu aspek permodalan dari tahun 2011 hingga 2015 dalam kategori baik.
--	--	--	---

3	<p>Evawati, Aminuyati, Parijo.</p> <p>Program Studi Pendidikan Ekonomi BKK Koperasi FKIP UNTAN Pontianak</p> <p>Email : evawati12@yahoo.co.id</p>	<p>ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PADA KOPERASI KONSUMEN</p>	<p>Hasil penelitian bahwa Koperasi dari tahun 2013-2015, tingkat likuiditas adalah 930,73%, 1.056,09%, dan 748,1%, rasio solvabilitas 1.888,76%, 317,92%, 487,54%, rasio profitabilitas adalah 50,74%, 38,71%, dan 38,84%, dan rasio aktivitas adalah 101,96%, 115,41%, dan 101,44%. Pada tahun 2013-2014, kenaikan rasio lancar akibat naiknya aktiva lancar 121,33% dan kewajiban lancar 95,1%, penurunan solvabilitas akibat kenaikan total aktiva 61,29% dan total kewajiban 858,2%, penurunan profitabilitas akibat kenaikan SHU 6,68% dan kenaikan pendapatan bruto 39,84%, kenaikan rasio perputaran piutang akibat kenaikan jumlah penjualan 88,17% dan jumlah piutang rata-rata 66,25%.</p>
---	---	---	--

2.6. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2012), Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Kerangka konseptual bertujuan untuk mengenai objek penelitian yang dilakukan dalam kerangka dan dari variabel yang akan diteliti.

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas, maka variabel dalam penelitian ini yang terkait dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:



2.7. Hipotesis

Menurut Santoso (2015:28), Hipotesis dapat diartikan sebagai kesimpulan sementara terhadap masalah yang diajukan dan terbukti melalui data yang terkumpul namun jawaban tersebut masih bersifat sementara. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir diatas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 = Terdapat perbandingan yang signifikan pada tingkat Likuiditas antara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Maju Kabupaten Wonogiri dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) KGKP (Koperasi guru Kabupaten Ponorogo).

H2 = Terdapat perbandingan yang signifikan pada tingkat Efisiensi antara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Maju Kabupaten Wonogiri dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) KGKP (Koperasi guru Kabupaten Ponorogo).

H3 = Terdapat perbandingan yang signifikan pada tingkat Kualitas aktiva produktif antara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Maju Kabupaten Wonogiri dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) KGKP (Koperasi guru Kabupaten Ponorogo).

H4 = Terdapat perbandingan yang signifikan pada tingkat Profitabilitas antara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Maju Kabupaten Wonogiri dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) KGKP (Koperasi guru Kabupaten Ponorogo).

